

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL,
RETURN ON ASSET (ROA), DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF)
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

LILIN FRIMAWATI
NIM : 2013310582

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL,
RETURN ON ASSET (ROA), DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF)
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

LILIN FRIMAWATI

NIM: 2013310582

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Lilin Frimawati
Tempat, Tanggal Lahir : Januari, 13 Januari 1995
N.I.M : 2013310582
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 19-9-2017



(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.CA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 20-9-2017



(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si., OIA., CPSAK)

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL,
RETURN ON ASSET (ROA), DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF)
PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH**

Lilin Frimawati

STIE Perbanas Surabaya

Email : frimawati95@gmail.com

ABSTRACT

Gradually Islamic banks are able to meet the needs of people who want a banking service in accordance with the principles of Islamic Shari'ah that followed, Especially those relating to the prohibition of usury practices, or non-productive speculative activities similar to gambling, obscenity, and offenses, the principle of fairness in transactions, and the necessity of channeling financing and investment in ethical and halal business activities in a Shariah manner. This research is done to know the Influence of and Third Party Funds, Profit Sharing, Return On Asset and Non Performing Financing for Mudharabah Financing on The Islamic Banks in Indonesia. This research used population annual financial reports of all Islamic Banks in Indonesia in the period 2011-2015. 11 Islamic Banks in Indonesia as sample was choosed that meets the criteria using purposive sampling method. The analytical tool used in this study was multipleregression. The results of multiple linear regression model in this study indicate that third party funds, profit sharing and non performing financing (NPF) have significant influence on mudharabah financing while return on asset (ROA) has an effect on mudharabah financing.

Key words: *Mudharabah financing, third party funds, profit sharing, return on assets (ROA) and non performing financing (NPF).*

PENDAHULUAN

Bank syariah pertama kali muncul di tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil MitGhamr, Mesir. Di Indonesia bank syariah telah muncul semenjak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perbankan syariah saat ini memiliki peran yang sangat penting

untuk perekonomian nasional. Tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip serta tradisi Islam dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Salah satu kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *Mudharabah* dikenal sebagai skim yang penting oleh bank syariah dalam hubungannya

dengan deposan yang menyerahkan uangnya ke bank sebagai pemilik modal. Uang yang diinvestasikan oleh *mudharib* didasari dengan bagi hasil sesuai dengan rasio yang disepakati bersama. Bank sangat berisiko tinggi karena menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk menjalankan usaha dan manajemen *mudharib* bertanggung jawab hanya jika dia lalai dan bank syariah mengambil langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko dan memastikan eksekusi *mudharabah* yang lebih baik, Ascarya (2007:173).

Namun, realita yang terjadi pembiayaan *mudharabah* kurang dilirik perbankan syariah, padahal jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* atau akad jual beli yang saat itu menjadi primadona, akad *mudharabah* atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Ada beberapa hal menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto, dimana bank syariah jarang menggunakan skim *Mudharabah* karena dianggap tidak pasti hasilnya. Jika bisnis mengalami penurunan maka jumlah bagi hasilpun ikut menurun, begitu pula sebaliknya. Presiden Direktur Maybank Syariah Indonesia, Norfadelizan Abdul Rahman, menyampaikan sebenarnya berdasarkan profit dan *loss sharing* basis pengembalian *mudharabah* cukup baik. Hanya saja mungkin karena sebagian bank menilai *mudharabah* berisiko. Apalagi karena sebagian besar bank ritel melakukan pembiayaan kepada perorangan. Artinya ada kemungkinan bank salah menyalurkan, nasabah tidak jujur dan

laporan keuangan yang tidak benar (<http://m.republika.co.id>, diakses tanggal 16 April 2014). Dari *fenomena gap* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini ingin mengungkap kembali masalah pembiayaan bagi hasil bank yang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil perbankan syariah. Sehingga pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2011-2015 diharapkan dapat memenuhi kriteria yang diambil pada penelitian ini. Karena dapat membantu pihak manajemen bank syariah dalam hal mendorong produk yang dapat mencerminkan suatu perbankan syariah terutama pada akad pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah ?
2. Apakah Tingkat Bagi Hasil (TBH) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah ?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah ?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan/bank merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan pada perusahaan perbankan lebih kompleks jika dibandingkan dengan perusahaan non bank. Hal tersebut karena adanya hubungan antara agen dengan pemilik juga adanya hubungan antara agen dengan debitur dan agen dengan regulator. Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan

kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan.

Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal yang disebut *shabibul mal/rabbul mal* (pemodal yang tidak bisa berbisnis), menyediakan modal (100 persen) pada pengusaha sebagai pengelola, yang biasa disebut *mudharib* (pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal), dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum akad (Ascarya, 2007:60). Bila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dankeahliannya yang telah dicurahkan. Jika sebaliknya, kelalaian ditimbulkan oleh pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Dana Pihak Ketiga

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan

sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan (Nur Kurnaliyah, 2011:30).

Tingkat Bagi Hasil

Tingkat *prosentase* dalam pembagian keuntungan yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana (Maryanah, 2006). Bagi hasil merupakan sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak dianggap tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena pada perolehan itu sendiri tergantung hasil usahanya. Perbankan syariah umumnya mengaplikasikan dengan sistem profit sharing maupun revenue sharing yang sesuai dengan kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu sistem yang ada (Siti Zayyini H, 2012).

Return On Asset

Return On Assets (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada waktu tertentu dan kemudian dapat diproyeksikan ke masa yang

akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba – laba pada periode yang akan datang.

Non Performing Financing

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko kredit tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu.

Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah

Dana Pihak Ketiga sangat berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah sebab semakin tingginya pengaruh dana pihak ketiga maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan terhadap masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu yaitu, Muhammad Luthfi Qolby (2013) menjelaskan bahwa pada jangka panjang juga jangka pendek Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Wuri Arianti Novi Pratami (2011) menjelaskan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Serta Latifatul Mufidah (2012) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* namun pada uji t Dana Pihak Ketiga (DPK) belum terbukti signifikasinya terhadap pembiayaan *murabahah*. Dan juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufqi Firdi.(2013) menjelaskan bahwa dalam jangka pendek Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan.

Hubungan Tingkat Bagi Hasil dengan Pembiayaan Mudharabah

Tingkat Bagi Hasil sangat berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah sebab semakin tingginya tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pula minat nasabah sebagai *entrepreneur* untuk menjadi mitra pembiayaan *mudharabah* sehingga berdampak pada peningkatan pada pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah.

Hasil penelitian terdahulu yaitu Nur Gianini (2013) menjelaskan bahwa secara simultan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hubungan Return On Asset dengan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah

Return On Asset (ROA) sangat berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah sebab semakin tingginya pengaruh *Return On Asset* (ROA) maka semakin tinggi

pula pendapat bank serta tingkat bagi hasil dengan nasabah juga semakin tinggi.

Hasil penelitian terdahulu Nur Gianini (2013) menjelaskan bahwa secara simultan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Muhammad Luthfi Qolby.(2013) yang menjelaskan bahwa dalam jangka panjang secara statistik ROA berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah namun dalam jangka pendek ROA tidak berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian dari Wuri Arianti Novi Pratami (2011) secara parsial ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sedangkan secara simultan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Hubungan Non Performing Financing dengan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah

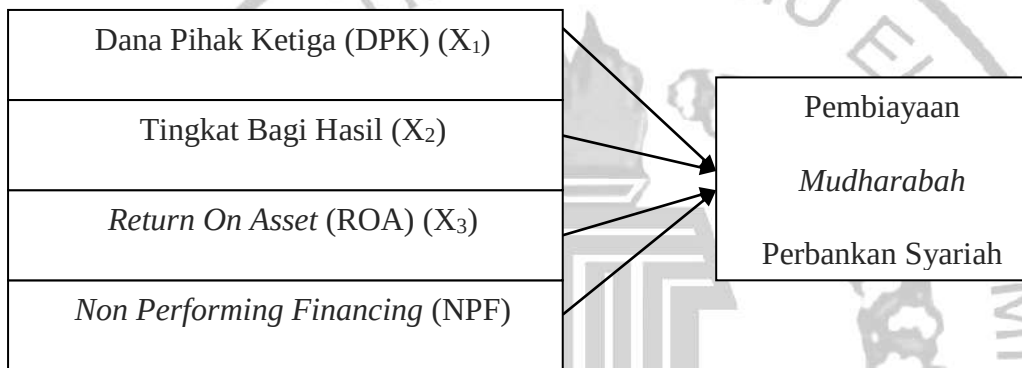
Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah karena semakin tinggi pengaruh NPF maka semakin rendah minat nasabah untuk melakukan pembiayaan.

Hasil penelitian terdahulu Nur Gianini (2013) menjelaskan bahwa secara simultan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian dari Wuri Arianti Novi Pratami (2011) secara parsial

NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sedangkan secara simultan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Serta Latifatul Mufidah (2012) menjelaskan bahwa uji F menjelaskan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* namun pada uji t NPF belum terbukti signifikasinya terhadap pembiayaan

murabahah. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufqi Firdi (2013) menjelaskan bahwa NPF memiliki pengaruh jangka pendek terhadap pembiayaan.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis pemikiran sebagai berikut:

- H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah
- H2 : Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah
- H3 : Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah.
- H4: Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap

Pembiayaan Mudharabah
Perbankan Syariah

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan sampel berupa data kuantitatif yaitu diukur dalam skala numerik dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang di publikasikan di Bank Indonesia. Teknik yang

digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini yaitu *purphosive sampling method*, dimana peneliti menentukan kriteria untuk mendapatkan sampel yang diharapkan. Berikut kriteria sampel yang digunakan :

1. Bank Umum Syariah di Indonesia menyajikan laporan keuangan tahunan pada periode tahun 2011-2015.
2. Adanya Informasi dan data yang digunakan untuk penelitian ini.
3. Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut harus memiliki kelengkapan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dimana data tersebut diukur dengan skala numerik (angka). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan periode tahun 2011 – 2015 yang telah dipublikasikan di Bank Indonesia. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari www.bi.go.id , www.ojk.go.id dan beberapa *website* resmi masing-masing Bank Umum Syariah.

Variabel Penelitian

Penelitian ini terbagi dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini, antara lain: Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Return On Asset* (ROA), *Non Performing*

Financing (NPF). Sedangkan, variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Pembiayaan *Mudharabah*.

Definisi Operasional Variabel Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam artian masyarakat tersebut sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah (pasal 1) menjelaskan bahwa, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang sesuai dengan prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya.

DPK

= *Giro + Tabungan (Wadiah)*

+ *Deposit*

+ *Tabungan (Mudharabah)*

Tingkat Bagi Hasil

Tingkat Bagi Hasil ini merupakan tingkat presentase yang pembagian dari hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak antara bank dengan nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah. Jika semakin besar tingkat bagi hasil yang telah diperoleh dalam pembiayaan mudharabah maka akan menciptakan terjadinya akad bagi hasil tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pada peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah yang

disalurkan. Dalam pembiayaan bagi hasil (mudharabah) sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan pada waktu tertentu (Andreany, 2011).

$$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi hasil yang diterima nasabah}}{\text{Total pembiayaan mudharabah}} \times 100\%$$

Return On Asset

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada waktu tertentu dimana laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak dan laba tersebut akan diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk mengetahui tingkat efisiensi perusahaan dalam pengelolaan aktiva.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) yang dikenal dengan risiko kredit yang dapat dilihat dari posisi rasio pembiayaan bermasalah. Risiko kerugian tersebut terkait dengan kegagalan pihak peminjam dana dalam memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya.

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan mudharabah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,06	2,402		5,854	0
DPK	0,44	0,083	0,463	5,321	0
TBH	-0,039	0,006	-0,564	-6,539	0
ROA	0,061	0,06	0,09	1,005	0,321
NPF	-0,235	0,074	-0,283	-3,188	0,003

a. Dependent Variable: PEMBIAYAANMUDHARABAH

Berdasarkan pada Tabel di atas apabila dilihat dari hasil uji t yang

telah dilakukan maka hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel dana pihak ketiga (DPK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka kesimpulannya Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah.
2. Variabel tingkat bagi hasil memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka kesimpulannya Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah.
3. Variabel *Return On Asset* (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,321 yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak karena nilai signifikansi sebesar $0,321 > 0,05$ maka kesimpulannya *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan.
4. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ maka kesimpulannya *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah.

Berdasarkan hasil uji penelitian pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, berikut adalah pembahasannya:

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan (Nur Kurnaliyah, 2011:30).

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) atau yang dikenal sebagai pemilik dana dengan manajer (*agent*) yang bertugas mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh pada pembiayaan *mudharabah* karena hal tersebut bertujuan untuk mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaatnya secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam uji secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah dan dibuktikan dari nilai sig

0,000 lebih kecil dari 0,05. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. hal tersebut dikarenakan nilai beta yang positif yakni sebesar 0,440, sehingga saat nilai dari variabel dana pihak ketiga naik dan nilai pembiayaan *mudharabah* juga naik. Jika nilai variabel dana pihak ketiga turun maka nilai pembiayaan *mudharabah* juga akan turun. Hasil tersebut didukung dengan hasil dari analisis deskriptif. Dimana dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya rata-rata dana pihak ketiga pada periode 2011-2015 menunjukkan kenaikan pada laporan keuangan masing-masing bank syariah tersebut. Dengan semakin besarnya dana yang dihipunkan tersebut nantinya akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah. Meningkatnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan, harapannya dapat mendorong pertumbuhan usaha pada sektor riil.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Qolby, (2012) menyatakan bahwa dengan menggunakan metode *error correction model* melalui uji stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik menyatakan bahwa pada jangka panjang dana pihak ketiga secara statistik berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa **“terdapat pengaruh dana pihak ketiga**

terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah”.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah

Tingkat bagi hasil merupakan pendapatan bank yang utama dan salah satu faktor dalam menentukan seberapa besar jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat ditawarkan, karena bank harus dapat mengelola dana nasabah dengan baik sehingga memberikan keuntungan bagi pemilik dana.

Menurut teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan keagenan antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang bertujuan untuk mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Selain itu tujuan teori agensi yang lain juga untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara *principal* dan agen sesuai dengan kontrak kerja. Aplikasi teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan maka tingkat bagi hasil memiliki pengaruh pada pembiayaan *mudharabah*. Jika tingkat bagi hasil semakin meningkat membuktikan bahwa semakin banyak permintaan dari nasabah dan faktor ekonomi Indonesia yang mulai memberikan potensi terhadap tingkat bagi hasil pada bank syariah tersebut.

Hasil dari uji t yang diketahui bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah dan dibuktikan dari nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut dikarenakan nilai beta yang negatif sebesar -0,39, sehingga saat nilai variabel tingkat bagi hasil naik, maka nilai pembiayaan *mudharabah* akan turun. Jika nilai variabel tingkat bagi hasil turun dan maka nilai pembiayaan *mudharabah* akan naik, karena tingkat bagi hasil sendiri menjelaskan berapa dan bagaimana prosentase laba yang didapat oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dalam waktu tertentu. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil analisis deskriptif yang membuktikan bahwa, nilai rata-rata tingkat bagi hasil pada periode 2011-2015 menunjukkan adanya penurunan pada laporan keuangan di beberapa bank syariah yang terdaftar. Semakin rendahnya tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Gilang Gianini, (2013) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu, jika tingkat pengembalian yang diperoleh bank umum syariah meningkat maka bank syariah akan cenderung meningkatkan penawaran pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut. Jadi dapat disimpulkan

bahwa “**terdapat pengaruh antara tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah**”.

Pengaruh *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank nasabah penerima dana yang dimana pembagian telah disepakati sejak awal transaksi. Semakin besar atau kecilnya keuntungan maka akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki Bank Umum Syariah. *Return On Asset* (ROA) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada waktu tertentu dimana laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak, dimana laba tersebut akan diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk mengetahui tingkat efisiensi bank syariah dalam pengelolaan aktiva.

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut yang mengakibatkan adanya laba dari hasil usaha antara debitur dan agen yang bertujuan untuk mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Teori keagenan

mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan Weston, 1992:20). Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Seperti halnya perbankan syariah yang diharapkan dapat mengelola pendapatan dari laba sebelum pajak penghasilan agar dapat meningkatkan akad pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah tersebut.

Hasil dari uji t pada penelitian ini diketahui bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah dan dibuktikan dari nilai sig 0,321 lebih besar dari 0,05. Untuk membuktikan bahwa variabel *return on asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dapat juga diketahui melalui hasil analisis deskriptif bahwa, rata-rata nilai *return on asset* (ROA) pada periode 2011-2015 di beberapa bank menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan laba sebelum pajak penghasilan disetiap tahunnya. Sehingga menyebabkan penurunan pada perolehan prosentase laba perbankan syariah. Karena prosentase labanya tidak stabil sehingga tidak bisa menjadi acuan untuk meningkatkan atau menurunkan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Nur Gilang Gianini, (2013) dengan menggunakan metode *purposive sampling*, menyatakan bahwa secara simultan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang juga dilakukan oleh Muhammad Luthfi Qolby, (2012) dengan menggunakan metode *error correction model* menyatakan bahwa dalam jangka panjang secara statistik ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, namun secara jangka pendek ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, sehingga adapat disimpulkan bahwa “**tidak terdapat pengaruh antara *return on asset* terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah**”.

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah

Non Performing Financing (NPF) yang dikenal dengan risiko kredit yang dapat dilihat dari posisi rasio pembiayaan bermasalah. Peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah *non performing financing* (NPF) menjadikan suatu rasio yang digunakan dalam bank untuk mengetahui besarnya tingkat pembiayaan bermasalah karena adanya pembiayaan tidak tertagih atau adanya kredit macet yang timbul dalam permasalahan pembiayaan *mudharabah*. Salah satu akibat dari adanya risiko pembiayaan adalah kegagalan dalam membayar hutang

akibat dari kesengajaan atau ada faktor lain di luar kendali.

Teori agensi menyatakan bahwa sulit untuk mempercayai manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan Weston, 1992:20). Disisi lain agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan kepadanya. Teori keagenan juga menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan (Brigham dan Gapenski, 1996) antara (1) manajer dan pemilik perusahaan (2) Manajer dengan bawahannya, (3) Pemilik perusahaan dengan kreditor.

Dari teori agensi tersebut dapat dikaitkan dengan hasil dari uji t pada penelitian ini diketahui bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah dan dibuktikan dari nilai sig 0,003 lebih kecil dari 0,05. *Non performing financing* memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut dikarenakan nilai beta yang negatif yakni sebesar -0,235, sehingga saat nilai variabel *non performing financing* turun maka nilai pembiayaan *mudharabah* naik. Jika nilai variabel *non performing financing* naik maka pembiayaan *mudharabah* akan turun. Kenaikan NPF ini menyebabkan bank syariah bank syariah berpotensi mengalami

risiko kredit macet yang tinggi dan mengakibatkan semakin besar kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh bank. Untuk mengetahui variabel *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat melalui hasil analisis deskriptif yang membuktikan bahwa, nilai rata-rata prosentase *non performing financing* (NPF) pada periode 2011-2015 menunjukkan bahwa nilai *non performing financing* bank syariah mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan adanya adanya kredit macet yang timbul dalam permasalahan pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Gilang Gianini, (2013) bahwa penelitian yang dilakukannya menggunakan metode *purposive sampling* dimana kriteria sampel yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah periode 2010-2012, secara simultan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Sehingga dapat disimpulkan bahwa, **“terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah”**.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh dari dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *return*

on asset, dan *non performing financing* pada pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di website resmi Bank Indoensia (BI) dan website resmi Otoritas Jasa Keuangan, serta website resmi masing-masing bank syariah di Indonesia periode 2011 sampai dengan 2015. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan juga menentukan berapa jumlah sampel yang digunakan. Pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan terdapat 12 bank syariah yang terdaftar, namun ada satu bank syariah yang tidak memenuhi kriteria sehingga harus dieliminasi. Sehingga hanya menggunakan 11 bank syariah yang terdaftar. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS 21. Setelah melakukan analisis maka akan didapatkan kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi peneliti selanjutnya apabila menggunakan topik penelitian yang sama. Dalam uji F menunjukkan bahwa model regresi fit. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa :

1. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Saat nilai dari variabel dana pihak

ketiga naik maka nilai pembiayaan *mudharabah* juga naik. Jika nilai variabel dana pihak ketiga turun maka nilai pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah juga akan turun. Hal tersebut dikarenakan besarnya rata-rata dana pihak ketiga pada periode 2011-2015 menunjukkan kenaikan pada laporan keuangan masing-masing bank syariah tersebut. Dengan semakin besarnya dana yang dihimpun tersebut nantinya akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah.

2. Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jika nilai variabel tingkat bagi hasil turun dan maka nilai pembiayaan *mudharabah* perbankan syraiahakannaik, karena tingkat bagi hasil sendiri menjelaskan berapa dan bagaimana prosentase laba yang didapat oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dalam waktu tertentu. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata tingkat bagi hasil pada periode 2011-2015 menunjukkan adanya penurunan pada laporan keuangan di beberapa bank syariah yang terdaftar. Semakin rendahnya tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pengaruhnya pada pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah.

3. *Return on asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan rata-rata nilai *return on asset* (ROA) pada periode 2011-2015 di beberapa bank menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan laba sebelum pajak penghasilan disetiap tahunnya. Sehingga menyebabkan penurunan pada perolehan prosentase laba perbankan syariah. Karena prosentase labanya tidak stabil sehingga tidak bisa menjadi acuan untuk meningkatkan atau menurunkan *mudharabah* perbankan syariah.
4. *Non performing financing* memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah. Jika nilai variabel *non performing financing* naik maka pembiayaan *mudharabah* akan turun. Kenaikan NPF ini menyebabkan bank syariah bank syariah berpotensi mengalami risiko kredit macet yang tinggi dan mengakibatkan semakin besar kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh bank. Nilai rata-rata prosentase *non performing financing* (NPF) pada periode 2011-2015 menunjukkan bahwa nilai *non performing financing* bank syariah mengalami kenaikan. Hal tersebut

disebabkan adanya adanya kredit macet yang timbul dalam permasalahan pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini. Berikut iniketerbatasan dalam penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini mengandung heteroskedastisitas sehingga hasil uji asumsi klasik tidak terpenuhi.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut : Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan judul serupa dengan penelitian ini, disarankan melakukan outlier untuk mengatasi data yang terjadi heteroskedastisitas, sehingga hasil uji asumsi klasik dapat terpenuhi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ascarya, 2007. "*Akad dan produk bank syariah*", PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Ascarya dan Yumanita, Diana. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta.
- Brigham, E.F.dan Gapenski, LouisC. 1996. "*Intermediate finance management*" (5th ed.). Harbor Drive: The Dryden Press.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermasa, 1993.

- Firaldi, M. (2013). Analisis Pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan yang diberikan Kepada Masyarakat oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiyati, Puji. (2013). Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan Masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia. *E-jurnal Manajemen dan Bisnis* 1(1), Oktober 2013.
- <http://cnnindonesia.com>
<http://m.republika.co.id>
- Jensen, M. C and Meckling, W.H 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-306. Available from <http://papers.ssrn.com>
- Kurnaliyah, Nur. 2011. “Pemodelan pembiayaan mudharabah perbankan syariah dengan metode system dinamika”. Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta.
- Maysaroh, D. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank Syariah* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Mu'allim, A. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 10(1).
- Mufidah, L. (2012). Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009-2011. Jurnal Ilmiah Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Nofianti, N., Badina, T., Erlanga, A.(2015). Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing To Deposits Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2013. Jurnal Ilmiah

- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5(1).
- Pramono, N. H. (2013). Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).
- Pratami, W. A. N., & Muharam, H. (2011). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyaluran dan sejauh mana hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap besarnya pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Qolby, M. L. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Prinsip Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Weston J. Fred Thomas E.Copeland.1992. Manajemen Keuangan Jilid II. Terjemahan Yohanes Lamarto. Erlangga.Jakarta.
- Wuri, Arianti N.P.2011. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah*. Jurnal.
- Yusak Laksana. 2009. *Account Officer Bank Syariah memahami praktik pembiayaan di bank syariah*. Jakarta : PT Gramedia
- Rizal, Aji Erlangga dan Ahim Abdurahim dalam Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, 2009
- www.bi.go.id
- www.ojk.go.id